

PERAN PENGHULU TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN (STUDI PADA KUA KECAMATAN BELITANG OGAN KOMERING ULU TIMUR)

¹ Khoirudin,² Aprida Kurnia Lestari,³ Umaraono

^{1,2,3}. Universitas Islam An Nur Lampung

Keywords:

The Role Of The Marriage
Registration

*Correspondence Address:

khoirudinabas78@gmail.com

Abstract: Regarding the implementation of marriage among Muslims, since the beginning of independence, the government has taken an active role by establishing provisions on marriage, namely in laws and regulations. This policy is taken as an effort by the government to regulate and regulate the implementation of marriage and as legalization and legal certainty both in personal and family life, including the legal consequences arising from a marriage.

This research is descriptive, that is, to describe the situation or object in actual facts, systematically and the characteristics of the subject and object are studied accurately, precisely and according to the actual events.

This type of research is Field Research, which is "research carried out in real life". To obtain this data, the compiler conducted research on Kua Belitang Ogan Komering Ulu Timur District. After the author has reviewed and explained the discussion of this thesis, the results of the study can be drawn as follows: The role of penghulu in marriage registration in the Belitang Subdistrict Kua carried out by penghulu has not been optimal because penghulu in making efforts to register marriages such as, socialization about the importance of marriage registration is only carried out in the sub-district environment has not been comprehensive to villages that are far from the District, even though it has only been carried out in the past 3 years. As well as other efforts also penghulu do not do routinely nitas penghulu only do his efforts occasionally in the last 3 years

PENDAHULUAN

Mengenai pelaksanaan perkawinan dikalangan umat Islam, sejak awal kemerdekaan, pemerintah telah mengambil peran aktif dengan menetapkan ketentuan tentang perkawinan yaitu dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan ini diambil sebagai upaya pemerintah untuk mengatur dan menertibkan pelaksanaan perkawinan serta sebagai legalisasi dan kepastian hukum baik terhadap kehidupan pribadi dan keluarga, termasuk juga akibat hukum yang ditimbulkan dari sebuah perkawinan tersebut.

Perkawinan itu sendiri berkaitan erat dengan masalah-masalah kewarisan, kekeluargaan sehingga perlu dicatat untuk menjaga agar adanya tertib hukum. Tugas-tugas penghulu berkaitan dengan penerapan dan syari'at agama Islam dibidang perkawinan bukan sekedar seremonial, namun tugas-tugas tersebut juga menjadi sarana perwujudan ketaatan seorang muslim dan pengikat ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita.

Salah satu permasalahan yang timbul dikalangan masyarakat pada masa modern ini adalah mengenai pencatatan nikah terutama mengenai di mana posisi pencatatan nikah dalam sebuah akad perkawinan. Karena pada dasarnya syari'at Islam tidak mewajibkan adanya pencatatan terhadap setiap terjadinya akad pernikahan, namun dilihat dari segi manfaatnya pencatatan nikah amat sangat diperlukan.⁷ Karena pencatatan nikah dapat dijadikan alat bukti yang otentik agar seseorang mendapatkan kepastian hukum.

Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat

yang timbul adalah, apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang dilangsungkannya. Tentu saja, keadaan demikian bertentangan dengan misi dan tujuan perkawinan itu sendiri.

Tetapi dalam sebuah pernikahan pada masyarakat pedesaan ada beberapa alasan yang menjadikan pernikahan tersebut tidak dicatatkan. Pertama, pernikahan tanpa wali, pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia yaitu sengaja tidak dicatatkan dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali atau karena hanya ingin memuaskan nafsu syahwat belakang tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan syariat. Kedua, perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan Negara dikarenakan ada beberapa faktor misalnya dalam faktor wilayah yang tempatnya jauh sehingga untuk mencatatkan perkawinannya membutuhkan jarak yang jauh untuk sampai ke kecamatan bisa juga karena faktor ekonomi sehingga perkawinan tersebut tidak dicatatkan. Ketiga, pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu misalnya karena takut mendapatkan dampak negatif dari masyarakat yang terbiasa dengan perkawinan yang tidak dicatatkan atau karena pertimbangan-pertimbangan yang rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.

KERANGKA TEORITIK

Pengertian Perkawinan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, “perkawinan berasal dari kata

“kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh”. Secara terminologi “pernikahan itu merupakan perjanjian hukum (aqad) untuk membolehkan seorang laki-laki memanfaatkan seorang wanita untuk menikmati kenikmatan yang awal mulanya merupakan perbuatan diharamkan, menjadi dihalalkan dengan telah mengutarakan akad yang benar”.

Masih dalam kaitan dengan definisi perkawinan (pernikahan) kita juga bisa melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam kaitan ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, merumuskan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Definisi ini tampak jauh lebih tepat dan lebih jelas serta tegas dibandingkan dengan definisi perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang rumusannya sebagai berikut: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Sedangkan di dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 21 menyebutkan bahwa pernikahan merupakan mitsaqan ghalizhan yaitu janji yang sangat kuat. Ini mengisyaratkan bahwa pernikahan itu merupakan perjanjian serius antara mempelai pria (suami) dengan mempelai perempuan (istri). Karenanya pernikahan yang sudah dilakukan itu harus dipertahankan kelangsungannya. Sesungguhnya talak (perceraian) itu dimungkinkan (dibolehkan) dalam Islam, tetapi Rasulullah Saw. Menyebutkan sebagai perbuatan halal yang dibenci Allah. Dan itulah sebabnya mengapa dalam akad nikah harus ada saksi minimal

dua orang di samping wali nikah meskipun tentang status hukumnya apakah dia sebagai rukun atau hanya tergolong syarat sah nikah tetap diperdebatkan oleh para ulama (fuqaha).

Semua definisi perkawinan (pernikahan) yang dikemukakan diatas, baik secara terminologi maupun undang-undang, selalu menyebut-nyebut kata akad (‘aqdun dalam bahasa Arab atau contract dalam bahasa Inggris) atau lain-lain yang semakna dengannya. Selain dalam rangka menyalurkan nafsu biologis (persenggamaan), tujuan utama dari akad perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan dalam rangka membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia atau keluarga sakinah dalam istilah Al-Qur’an.

Dasar Hukum Perkawinan

Hukum Perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

Perkawinan adalah sunatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari oksigen dan hydrogen), listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya

Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan. Sedangkan syarat yaitu, sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu ini tidak

termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau, menurut Islam, calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam. Dan sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.

Menurut Jumhur ulama, Imam Syafi'i, dan Ulama Hanafi, sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas;

a. Adanya calon suami istri yang akan melakukan perkawinan.

b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

c. Wali

d. Adanya dua orang saksi.

e. Sighat akad nikah yaitu ijab kabul.

Tetapi Menurut Imam Malik bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

a. Wali dari pihak perempuan.

b. Mahar (maskawin).

c. Calon pengantin laki-laki.

d. Calon pengantin perempuan.

e. Sighat akad nikah.

Dari semua rukun nikah di atas tersebut yang paling penting ialah Ijab Kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.

Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan syarat-syarat perkawinan dalam pasal 6 berikut ini:

a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;

b. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;

c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;

d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali; orang yang memelihara atau orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;

e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atau permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini;

f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa akad nikah atau perkawinan yang tidak dapat memenuhi syarat dan rukunnya menjadikan perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum

Macam-macam Perkawinan

Di atas telah dijelaskan rukun dan syarat perkawinan yang keduanya mestinya dipenuhi dalam suatu perkawinan. Bila salah satu rukun dari rukun-rukun perkawinan itu terjadi maka nikahnya dinyatakan tidak sah. Bila yang tidak terpenuhi itu maka salah satu syarat dari syarat yang terdapat pada rukun nikahnya termasuk nikah terlarang. Dalam macam-macam perkawinan dibagi menjadi tiga yaitu;

a. Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah adalah nikah yang dilakukan antara laki-laki dan wanita dalam jangka waktu tertentu. Bisa satu hari, dua hari, sebulan atau seterusnya sesuai

kesepakatan. Nikah mut'ah adalah salah satu bentuk nikah yang pernah dibenarkan oleh Rasulullah, tetapi kemudian dilarang oleh Rasulullah. Aliran Syi'ah Imamiyah sampai sekarang membolehkan.

Mengenai kebolehan waktu ini terdapat perbedaan antara ulama Ahlu Sunnah dengan Syi'ah Imamiyah. Menurut jumhur ulama bahwa kebolehan nikah mut'ah itu sudah dicabut dengan arti sekarang hukumnya telah haram. Ulama Syi'ah berpendapat bahwa tidak ada hadits Nabi yang sahih yang mencabut kebolehan itu; dengan arti masih tetap hukumnya sampai sekarang.

b. Nikah Tahlil atau Muhalil

Nikah muhalil atau nikah tahlil adalah perkawinan yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada istrinya. Bila seseorang telah menceraikan istrinya sampai tiga kali, baik dalam satu masa atau berbeda masa, si suami tidak boleh lagi kawin dengan bekas istrinya itu kecuali bila istrinya itu telah menikah dengan laki-laki lain, kemudian bercerai dan habis pula iddahnya

Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Sedikitnya ada empat macam yang menjadi tujuan perkawinan itu hendaknya benar-benar dapat dipahami oleh calon suami atau istri, supaya terhindar dari perceraian yang sangat dibenci oleh Allah. Empat macam tujuan perkawinan sebagai berikut;

a. Meneteramkan Jiwa

Allah menciptakan hamba-Nya hidup berpasangan dan tidak hanya manusia saja, tetapi juga hewan dan tumbuh-tumbuhan.

Hal itu adalah sesuatu yang alami, yaitu pria tertarik kepada wanita dan begitu sebaliknya. Bila sudah terjadi 'aqad nikah, si wanita merasa jiwanya tenteram, karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bergantung jawab dalam rumah tangga. Si suami pun merasa tenteram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan

Pencatatan Perkawinan dalam Islam

Pada dasarnya, konsep pencatatan perkawinan merupakan suatu bentuk pembaruan yang dilakukan dalam bidang hukum keluarga Islam. Hal ini disebabkan oleh tidak diungkapkannya keharusan pencatatan perkawinan di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Atas dasar inilah, para ulama fiqh juga tidak memberikan perhatian serius terhadap pencatatan perkawinan.

Ada beberapa hal yang dianggap sebagai faktor penyebab pencatatan perkawinan luput dari perhatian para ulama pada masa awal Islam. Pertama, adanya larangan dari Rasulullah untuk menulis sesuatu selain Al-Qur'an. Tujuannya untuk mencegah tercampurnya Al-Qur'an dari yang lain. Akibatnya, kultur tulis tidak begitu berkembang dibandingkan dengan kultur hafalan (oral). Kedua, sebagai kelanjutan dari yang pertama, mereka sangat mengandalkan ingatan (hafalan). Agaknya mengingat suatu peristiwa perkawinan bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Ketiga, tradisi walimah al-`urusy yang dilakukan dianggap telah menjadi saksi, di samping saksi syar'i tentang suatu perkawinan.

Dengan demikian, terlihat bahwa pada masa awal Islam, pencatatan perkawinan sebagai alat bukti yang autentik belum lagi dibutuhkan.

Walaupun demikian, pada masa awal Islam, sudah ada tradisi i`lanal nikah (mengumumkan suatu perkawinan di tengah masyarakat setempat). Menurut

pendapat yang kuat, i`lan al nikah merupakan salah satu syarat sahnya aqad nikah. Artinya, apabila pernikahan tidak diumumkan, maka pernikahan tersebut tidak sah, bahkan menurut pendapat sebagian ulama, yang membedakan antara pernikahan dan perzinaan adalah bahwa pernikahan diumumkan sedangkan perzinaan tidak diumumkan

METODE

Metode adalah “cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan”. Sedangkan penelitian adalah “pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan data dan penafsiran fakta-fakta.(Suharsimi 2020)

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu untuk menggambarkan situasi atau objek dalam fakta yang sebenarnya, secara sistematis dan karakteristik dari subjek dan objek tersebut diteliti secara akurat, tepat dan sesuai kejadian yang sebenarnya.

Adapun jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu “penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya”. Untuk memperoleh data ini penyusun mengadakan penelitian pada Kua Kecamatan Belitang Ogan Komering Ulu Timur (Sugiyono; 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Penghulu Terhadap Pencatatan Perkawinan pada Masyarakat Kecamatan Ogan Komering Ulu

Berdasarkan hasil dari penelitian penyusun, bahwa peran penghulu terhadap pencatatan perkawinan yang terjadi di kecamatan Abung Semuli sangat penting karena penghulu merupakan Pegawai Pencatat Nikah yang mempunyai peran dalam melaksanakan pencatatan perkawinan yaitu, menerima pemberitahuan nikah, mendaftarkan, menerima, dan meneliti kehendak nikah

terhadap calon mempelai dan wali serta mengumumkan mengamankan serta mencatat peristiwa nikah di KUA maupun di luar KUA, melakukan pengawasan nikah dan rujuk menurut agama Islam, bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan administrasi NTCR.

Penghulu juga merupakan pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas antara lain, melakukan pencatatan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah dan rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah dan rujuk, penasihatan dan konsultasi nikah dan rujuk, pemantauan pelanggaran nikah dan rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan mu`amalah, pembinaan keluarga sakinah dan pengembangan kepenghuluan. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya tersebut penghulu merasa dalam menjalankan tugasnya sudah terlaksana semua. Tetapi masyarakat tidak beranggapan bahwa penghulu mempunyai peran serta tugas yang telah di sebutkan di atas, karena mereka beranggapan bahwa penghulu itu hanya menikahkan saja, padahal penghulu mempunyai banyak peran dan tugas dalam hal pencatatan perkawinan. Sehingga membuat tugas tersebut belum terlaksana dengan baik dikarenakan anggapan masyarakat tersebut.

Adapun menurut catatan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan Abung Semuli, jumlah peristiwa nikah mengalami penurunan setiap tahunnya, semenjak ditiadakannya P3NTR pada tahun 2014. Pada tahun 2013 jumlah yang nikah 315 orang, tahun 2014 berjumlah 250(turun 23%), tahun 2015 berjumlah 212 orang (turun 35% dari tahun 2013), tahun 2016 berjumlah 200 orang (turun 37% dari tahun 2013).¹⁰ Penurunan jumlah peristiwa nikah tersebut bukan karena pelayanan yang tidak maksimal, namun di samping kebanyakan umat Islam di wilayah Kecamatan Abung Semuli bertempat tinggal jauh dari lingkungan kecamatan Abung Semuli, serta banyak

calon pengantin yang mendaftar kurang bahkan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan menurut pegawai pencatat nikah mengenai data usia yang sudah siap melakukan perkawinan sekitar 2210 orang yang telah berumur 20-30 tahun, dan usia remaja 15-19 tahun sekitar 1120 orang.¹¹ Kemudian yang terjadi pada masyarakat saat ini diketahui bahwa kualitas perkawinan sangat memprihatikan, yakni sekitar 30 hingga 35% sebelum akad nikah calon pengantin perempuan sudah hamil di luar nikah, dan ini banyak dilakukan oleh usia remaja yang belum memenuhi persyaratan untuk menikah karena usia di bawah umur, sehingga harus adanya izin terlebih dahulu dari orang tua dan dispensasi untuk melakukan perkawinan. Dan masalah tersebut juga menyebabkan untuk tidak melakukan pencatatan perkawinan dikarenakan melakukan perkawinan hanya untuk menutupi aib malu saja.

Menurut PPN Penurunan jumlah peristiwa perkawinan diatas bukan karna pelayanan yang tidak maksimal tapi, dikarenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat belum melakukan pencatatan perkawinan adalah:

Pertama, karena masyarakat kurang mengetahui pentingnya pencatatan perkawinan, sehingga membuat masyarakat untuk tidak melakukan pencatatan perkawinan. Yang mereka ketahui apabila sudah melakukan perkawinan di depan penghulu desa atau tokoh agama itu sudah sah karena sudah terpenuhinya rukun dan syarat. Namun tidak menutup kemungkinan akan timbulnya perselisihan antara kedua belah pihak tersebut sebab perkawinannya belum sah menurut Negara.

Kedua, karena jarak tempuh dari desa yang pelosok untuk sampai ke Kecamatan sangat jauh serta banyaknya jalan penghubung yang rusak untuk sampai ke Kecamatan, sehingga membuat

masyarakat enggan untuk melakukan pencatatan perkawinan dengan kondisi jalan yang banyak rusak.

Ketiga, karena masyarakat tidak mengetahui prosedur pencatatan perkawinan, sehingga membuat masyarakat tidak melakukan pencatatan perkawinan karena beranggapan susah dan rumit untuk mengurus pencatatan perkawinan.

Keempat, karena hamil di luar nikah, sehingga membuat masyarakat tidak melakukan pencatatan perkawinan, karena perkawinan tersebut hanya untuk menutup aib saja sehingga masyarakat hanya melansungkan perkawinan tanpa adanya pencatatan perkawinan serta pengawasan dari pegawai pencatat nikah.

Kelima, karena ekonomi, masyarakat beranggapan bahwa biaya pencatatan perkawinan itu mahal. Padahal apabila mereka melihat peraturan mengenai biaya nikah yaitu PP No. 48 Tahun 2014 mengenai biaya nikah apabila pernikahan tersebut dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan dan untuk perkawinan yang dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama (KUA) dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penghulu sekaligus pencatat perkawinan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu) dan untuk warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan atau korban bencana yang melaksanakan nikah di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dapat dikenakan tarif.¹³ Jadi biaya nikah sekarang tidak dapat di jadikan alasan untuk tidak melakukan pencatatan perkawinannya kecuali mempunyai niat untuk tidak melakukan pencatatan perkawinannya karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri sipil nikah lebih dari satu.

Kemudian secara hukum agama maupun hukum positif perkawinan yang dilakukan karena sebab-sebab tersebut tidak dapat dibenarkan karena akibat yang timbulkan dari pernikahan tersebut tidak

dapat diselesaikan secara hukum karena pernikahan tersebut masih diragukan keabsahannya dan pernikahan tersebut termasuk ilegal karena tidak sah apabila belum dicatatkan di KUA Kecamatan. Menurut penghulu hanya ada satu cara yaitu melakukan Isbat Nikah yang dalam hal ini menjadi wewenang Pengadilan Agama

PERAN PENGHULU TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN (Studi Pada KUA Kecamatan Belitang Ogan Komering Ulu Timur)

Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh penyusun bahwa peran penghulu terhadap pencatatan perkawinan yang terjadi di kecamatan Abung Semuli sangat penting karena penghulu merupakan Pegawai Negri Sipil yang mempunyai peran dalam melaksanakan pencatatan perkawinan seperti, menerima pemberitahuan nikah, mendaftarkan, menerima, dan meneliti kehendak nikah terhadap calon mempelai dan wali serta mengumumkan, mengamankan serta mencatat peristiwa nikah di KUA maupun di luar KUA, melakukan pengawasan nikah dan rujuk menurut agama Islam, bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan administrasi NTCR. Penghulu juga merupakan pejabat fungsional yang diberi tugas, melakukan pencatatan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah dan rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah dan rujuk, penasihat dan konsultasi nikah dan rujuk, pemantauan pelanggaran nikah dan rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan mu'amalah, pembinaan keluarga sakinah dan pengembangan kepenghuluan.

Seperti yang terjadi pada KUA kecamatan Abung Semuli bahwa penghulu sudah merasa terlaksana semua tugasnya sesuai dengan Peraturan yang ada. Tetapi masyarakat kecamatan Abung Semuli banyak yang salah menafsirkan bahwa penghulu itu menikahkan dan menjadi

naibul wali. Padahal penghulu mempunyai tugas pokok untuk pengawasan pencatatan nikah, pelaksana pelayanan nikah dan rujuk, penasihat dan konsultasi nikah rujuk bukan untuk menikahkan saja dan menjadi naibul wali bagi wali calon pengantin perempuan. Dan itu memicu adanya peran penghulu tidak optimal dalam melaksanakan tugasnya sebagai pegawai pencatat perkawinan.

Serta adanya penurunan data peristiwa pernikahan yang sangat signifikan dikarenakan ditiadaknya pembantu pegawai pencatat nikah. Karena pada saat masih ada P3N masyarakat lebih mengandalkannya untuk mengurus urusan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, karena masyarakat berfikir apabila mengurus mengenai pencatatan perkawinan itu susah dan ribet sehingga mereka memilih untuk tidak melakukan pencatatan perkawinannya

KESIMPULAN

Setelah penulis mengkaji dan memaparkan pembahasan skripsi ini, maka dari hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Peran penghulu terhadap pencatatan perkawinan pada KUA Kecamatan Belitang yang dilakukan penghulu belum optimal karena penghulu dalam melakukan upaya pencatatan perkawinan seperti, sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan hanya dilakukan di lingkungan kecamatan saja belum menyeluruh sampai ke desa-desa yang jaraknya jauh dari Kecamatan, itupun hanya dilakukan satu tahun terakhir ini saja dalam waktu 3 tahun ini. Serta upaya yang lainnya juga penghulu tidak melakukan secara rutin nitas penghulu hanya melakukan upayanya sesekali saja dalam 3 tahun terakhir ini.

Adapun upaya dan program tersebut dalam melakukan pencatatan perkawinan karena adanya faktor penghambat yang menyebabkan penghulu tidak optimal dalam melaksanakan upaya dan

progamnya. Faktor penghambat tersebut diantaranya, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pencatatan perkawinan, kurangnya sumber daya manusia di KUA, belum adanya kesadaran masyarakat untuk melakukan pencatatan perkawinan, serta kurangnya sarana prasarana yang mendukung sehingga sangat sulit penghulu untuk menjangkau wilayah yang jauh dari Kecamatan serta kurangnya sumber daya manusia dengan banyaknya umatberagama Islam hanya ada satu penghulu di KUA sehingga tidak menjangkau masyarakat yang beraga Islam yang bertempat tinggal jauh dari Kecamatan

REFERENCES

- Adelina, Shella, Binahayati -, and Meilanny Budiarti S. 2020. "PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PEMBENTUKAN KONSEP DIRI POSITIF BAGI LESBIAN DI KOTA TASIK." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 3 (2). <https://doi.org/10.24198/jppm.v3i2.13650>.
- Alfin, Aidil, and Busyro Busyro. 2017. "Nikah Siri Dalam Tinjauan Hukum Teoritis Dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11 (1): 61–78. <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1268>.
- Hamsa, Amrizal, and T. Mairizal. 2021. "Peran Peghulu Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Pada KUA Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya): Studi Kasus Pada KUA Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya." *Al Ahkam* 17 (2): 1–8. <https://doi.org/10.37035/ajh.v17i2.5146>.
- Hayati, Yassir. 2018. "KONTROSEPSI DAN STERILISASI DALAM PERNIKAHAN." *JOURNAL EQUITABLE* 3 (1): 83–97. <https://doi.org/10.37859/jeq.v3i1.812>.
- Jalil, Abdul. 2017. "Fenomena Lesbian Yogyakarta Sebuah Fakta Sosial." *Jurnal Kawistara* 6 (3): 265–73. <https://doi.org/10.22146/kawistara.22952>.
- Megananda, Wiwid. 2019. "Menjadi Lesbian: Kajian Interaksionisme Simbolik Lesbian Di Surabaya." *Simulacra* 2 (2): 223–36. <https://doi.org/10.21107/sml.v2i2.6148>.
- Najoan, Bella, Debby D. V. Kawengian, and Stefi H. Harilama. 2017. "PERANAN KOMUNIKASI TOKOH MASYARAKAT DALAM MEMINIMALISIR KESENJANGAN SOSIAL DI KELURAHAN MAMPANG KOTA DEPOK JAWA BARAT." *ACTA DIURNA KOMUNIKASI* 6 (3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/17375>.
- Ridho, Ridho. 2021. "PERAN DAN KONTRIBUSI PENGHULU DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH (Studi Di KUA Kecamatan Blangkejeren)." *SINTESA: Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 1 (2): 113–35. <https://doi.org/10.22373/sintesa.v1i2.181>.
- Setiawan, Wawan, and Yudhitiya Dyah Sukmadewi. 2017. "PERAN PANCASILA PADA ERA GLOBALISASI' KAJIAN TERHADAP PANCASILA DAN FENOMENA LGBT (LESBIAN, GAY, BISEXUAL, TRANSGENDER) DI INDONESIA." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 19

(1): 126–47.
<https://doi.org/10.26623/jdsb.v19i1.691>.

Sugiyono, Prof DR. 2020. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

[//digilib.unigres.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D43](http://digilib.unigres.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D43).

Suharsimi, Arikunto. 2020. “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.” *Jakarta: Rineka Cipta* 134.

Warisno, Andi. 2020. “Implementing A Quality Learning In Schools.” *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies* 5 (1): 1–12.